

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.906, 2016

KEMEN-KP. Jabatan Fungsional. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem
Laut dan Pesisir, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola
Ekosistem Laut dan Pesisir;

Mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 : 1. tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 5. Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, merupakan acuan bagi pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

-6-

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/PERMEN-KP/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT
DAN PESISIR

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimaksud, disusun dalam rangka pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Namun demikian, untuk menyamakan persepsi dan keseragaman serta memperlancar penilaian Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, dibutuhkan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dengan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir ini bertujuan agar pejabat fungsional, pejabat yang membidangi kepegawaian, dan pejabat struktural terkait, memiliki pedoman/acuan yang baku sehingga ada persamaan persepsi/kesatuan

bahasa dalam melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Dengan demikian, kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir terbina seragam, dengan standar yang sama di seluruh unit/instansi, di pusat dan daerah, baik oleh pejabat struktural maupun oleh pejabat fungsional.

C. Pengertian:

- 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 2. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- 3. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- 7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat

- dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- 8. Jabatan Fungsional Pengelola Ruang Laut disebut juga Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah Jabatan Fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 9. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
- 10. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya adalah Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Madya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional statistisi.
- 11. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda adalah Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional statistisi.
- 12. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama adalah Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Pertama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir.
- 13. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama adalah Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Utama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir.
- 14. Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah uraian kegiatan, hasil kegiatan dan Tolok ukur kegiatan dari Jabatan Fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
- 16. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan

- kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu
- 17. Karya Tulis/karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok dibidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir.

BAB II

JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir terdiri atas:

- 1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama;
- 2. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda;
- 3. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya; dan
- 4. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama.

B. Jenjang Pangkat dan Golongan Ruang

Jenjang Pangkat dan Golongan Ruang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud pada huruf A, terdiri atas:

- 1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama, pangkat:
 - a. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
- 2. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda, pangkat:
 - a. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- 3. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya, pangkat:
 - a. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 - b. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 - c. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
- 4. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama, pangkat:
 - a. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 - b. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

BAB III

RINCIAN KEGIATAN SESUAI JENJANG JABATAN, TOLOK UKUR, HASIL KERJA, DAN WAKTU PENYELESAIAN

1. Kegiatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama, terdiri atas:

a. Melakukan analisis data dan informasi spasial tematik:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

spasial tematik;

Tolok ukur : laporan data dan informasi spasial

tematik;

Hasil kerja : data peta tematik; dan

Waktu penyelesaian : 184 jam.

b. Melakukan analisis data dan informasi nonspasial:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

spasial bahan rekomendasi teknis

rencana zonasi wilayah laut, pesisir, dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan data dan informasi spasial bahan

rekomendasi teknis rencana zonasi

wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : data peta tematik sebagai bahan

rekomendasi teknis rencana zonasi

wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau

kecil; dan

Waktu penyelesaian : 87 jam.

c. Melakukan analisis data dan informasi spasial dan nonspasial

kondisi eksisting wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

spasial peta alokasi pemanfaatan ruang;

Tolok ukur : laporan data dan informasi spasial peta

alokasi pemanfaatan ruang;

Hasil kerja : peta alokasi pemanfaatan ruang; dan

Waktu penyelesaian : 165 jam.

d. Melakukan analisis data dan informasi kriteria peruntukkan ruang pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

spasial peta kesesuaian pemanfaatan

ruang;

Tolok ukur : laporan data dan informasi spasial peta

kesesuaian pemanfaatan ruang;

Hasil kerja : peta kesesuaian pemanfaatan ruang; dan

Waktu penyelesaian : 93 jam.

e. Menyusun peta rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

spasial peta arahan pola dan struktur

ruang;

Tolok ukur : laporan data dan informasi spasial peta

arahan pola dan struktur ruang;

Hasil kerja : peta arahan pola dan struktur ruang; dan

Waktu penyelesaian : 151 jam.

f. Melakukan identifikasi dan analisis data dan informasi spasial dan nonspasial terkait pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi meliputi data fisik, data bio-

,

ekologis, data sosial dan budaya, data

ekonomi;

Tolok ukur : laporan data dan informasi rencana

pengelolaan dan zonasi kawasan

konservasi meliputi data fisik, data bio-

ekologis, data sosial dan budaya, data

ekonomi;

Hasil kerja : data dan informasi hasil identifikasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam;

g. Melakukan identifikasi dan analisis daya dukung serta daya tampung terhadap pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan, penangkapan, pembudidayaan ikan, penelitian, dan pendidikan, dengan 11 (sebelas) rincian kegiatan, meliputi:

1) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

literatur pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam

perairan, penelitian dan pendidikan;

Tolok ukur : laporan data dan informasi literatur hasil

kegiatan pemanfaatan untuk masing-

masing kawasan; dan

Hasil kerja : data hasil kegiatan pemanfaatan untuk

masing-masing kawasan;

Waktu penyelesaian: 200 jam.

2) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

kegiatan pemanfaatan kawasan

konservasi untuk penangkapan ikan,

pembudidayaan ikan, pariwisata alam

perairan, penelitian dan pendidikan di

kawasan konservasi perairan yang telah

dicadangkan dan/atau ditetapkan;

Tolok ukur : laporan data dan informasi hasil kegiatan

pemanfaatan untuk masing-masing

kawasan;

Hasil kerja : data hasil kegiatan pemanfaatan untuk

masing-masing kawasan; dan

Waktu penyelesaian: 200 jam.

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi daya

dukung dan daya tampung kegiatan

pemanfaatan sesuai alokasi dalam

rencana pengelolaan dan zonasi;

Tolok ukur : laporan data dan informasi daya dukung

dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan

dan zonasi;

Hasil kerja : data dan informasi daya dukung dan daya

tampung kegiatan pemanfaatan; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

3) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi nilai

ekonomi sumber daya alam di kawasan

konservasi;

Tolok ukur : laporan data dan informasi nilai ekonomi

sumber daya alam di kawasan konservasi;

Hasil kerja : data dan informasi nilai ekonomi kawasan

konservasi; dan

Waktu penyelesaian: 200 jam.

4) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

aktivitas pemanfaatan eksisting dalam

sebuah peta;

Tolok ukur : laporan data dan informasi aktivitas

pemanfaatan eksisting dalam sebuah

peta;

Hasil kerja : data dan informasi aktivitas pemanfaatan

eksisting dalam peta; dan

Waktu penyelesaian: 200 jam.

5) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

pelibatan masyarakat dalam kegiatan

pemanfaatan;

Tolok ukur : laporan data dan informasi pelibatan

masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan;

Hasil kerja : data dan informasi pelibatan masyarakat;

dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

6) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi untuk

perencanaan dan desain survei;

Tolok ukur : laporan data dan informasi untuk

perencanaan dan desain survei;

Hasil kerja : data dan informasi untuk perencanaan

dan desain survei; dan

Waktu penyelesaian: 200 jam.

7) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

penentuan variabel pemanfaatan kawasan

konservasi;

Tolok ukur : laporan data dan informasi penentuan

variabel pemanfaatan kawasan

konservasi;

Hasil kerja : data dan informasi penentuan variabel

pemanfaatan kawasan konservasi; dan

Waktu penyelesaian: 200 jam.

8) Rincian kegiatan : menyiapkan bahan materi sosialisasi

rencana pengelolaan dan zonasi wilayah

laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan materi sosialisasi rencana

pengelolaan dan zonasi wilayah laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket bahan materi; dan

Waktu penyelesaian: 100 jam.

9) Rincian kegiatan : menyiapkan bahan materi bimbingan

teknis penyusunan rencana pengelolaan

dan zonasi wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan materi bimbingan teknis

penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-

pulau kecil;

Hasil kerja : paket bahan materi; dan

Waktu penyelesaian: 200 jam.

10) Rincian kegiatan : menyiapkan bahan telaahan untuk bahan

masukan penyusunan peraturan/ pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan telaahan untuk bahan masukan

penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket bahan telaahan; dan

Waktu penyelesaian: 200 jam.

h. Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi untuk membentuk jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal dan nasional (dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan), dengan 2 (dua) rincian kegiatan meliputi:

1) Rincian kegiatan : melakukan identifikasi, inventarisasi

data dan informasi untuk membentuk jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal dan nasional (dokumen kajian awal dan peta lokasi

calon jejaring kawasan konservasi

perairan);

Tolok ukur : laporan hasil identifikasi, inventarisasi

data dan informasi untuk membentuk jejaring kawasan konservasi perairan

tingkat lokal dan nasional;

Hasil kerja : data hasil identifikasi, inventarisasi dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

2) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

jejaring kawasan konservasi perairan

tingkat lokal dan nasional;

Tolok ukur : laporan hasil identifikasi, inventarisasi

data dan informasi untuk membentuk jejaring kawasan konservasi perairan

tingkat lokal dan nasional;

Hasil kerja : data hasil identifikasi, inventarisasi dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian: 200 jam.

i. Melakukan kegiatan analisis data kawasan konservasi, dengan 2
 (dua) rincian kegiatan meliputi:

1) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

kajian awal dan peta lokasi calon

jejaring kawasan konservasi perairan;

Tolok ukur : data dan informasi kajian awal dan peta

lokasi calon jejaring kawasan konservasi

perairan;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

2) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi jenis

kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum kawasan, peta

kawasan;

Tolok ukur : data dan informasi jenis kawasan

konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum kawasan, peta kawasan;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

j. Melakukan analisis data dan informasi sesuai kriteria pencadangan penetapan dan penataan batas kawasan konservasi, dengan 2 (dua) rincian kegiatan meliputi:

1) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

penataan batas kawasan konservasi;

Tolok ukur : data dan informasi penataan batas

kawasan konservasi;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

2) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana

pengelolaan dan zonasi;

Tolok ukur : laporan data dan informasi hasil

kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana

pengelolaan dan zonasi;

Hasil kerja : data hasil kegiatan pemanfaatan

kawasan; dan

Waktu penyelesaian: 200 jam.

k. Melakukan identifikasi jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi dan atau terancam punah, dengan 7 (tujuh) rincian kegiatan meliputi:

1) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

gambaran umum, status dan populasi

jenis ikan terancam punah dan yang

dilindungi;

Tolok ukur : data dan informasi gambaran umum,

status dan populasi jenis ikan terancam

punah dan yang dilindungi;

Hasil kerja : paket data dan informasi hasil

identifikasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

2) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

literatur jenis ikan terancam punah yang

diusulkan status perlindungannya;

Tolok ukur : data dan informasi literatur jenis ikan

terancam punah yang diusulkan status

perlindungannya;

Hasil kerja : paket data dan informasi hasil

pengumpulan data dan inventarisasi;

dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

3) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi peta

sebaran keanekaragaman jenis dan

genetik ikan terancam punah;

Tolok ukur : data dan informasi peta sebaran

keanekaragaman jenis dan genetik ikan

terancam punah;

Hasil kerja : paket data dan informasi hasil

pengumpulan data dan inventarisasi;

dan

Waktu penyelesaian: 200 jam.

4) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

tentang kondisi habitat dan populasi

jenis ikan;

Tolok ukur : data dan informasi tentang kondisi

habitat dan populasi jenis ikan;

Hasil kerja : paket data dan informasi hasil

identifikasi dan inventarisasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

5) Rincian kegiatan : menyiapkan bahan materi sosialisasi

pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan

terancam punah;

Tolok ukur : bahan materi sosialisasi pemanfaatan

kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;

Hasil kerja : paket bahan materi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

6) Rincian kegiatan : menyiapkan bahan materi bimbingan

teknis pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan

terancam punah;

Tolok ukur : bahan materi bimbingan teknis

pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan

terancam punah;

Hasil kerja : paket bahan materi; dan

Waktu penyelesaian: 200 jam.

7) Rincian kegiatan : menyiapkan bahan telaahan untuk

bahan masukan penyusunan

peraturan/pedoman umum dan norma,

standar, prosedur, kriteria terkait

pemanfaatan kawasan konservasi,

keanekaragaman jenis dan genetik ikan

terancam punah;

Tolok ukur : bahan telaahan untuk bahan masukan

penyusunan peraturan/pedoman umum

dan norma, standar, prosedur, kriteria

terkait pemanfaatan kawasan

konservasi, keanekaragaman jenis dan

genetik ikan terancam punah;

Hasil kerja : paket bahan telaahan; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

1. Melakukan analisis jenis ikan dan genetik ikan dengan 2 (dua)

rincian kegiatan meliputi:

1) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi izin

pemanfaatan dan peredaran jenis ikan;

Tolok ukur : laporan data dan informasi izin

pemanfaatan dan peredaran jenis ikan;

Hasil kerja : data dan informasi izin pemanfaatan dan

peredaran jenis ikan; dan

Waktu penyelesaian: 200 jam.

2) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

pemanfaatan jenis ikan;

Tolok ukur : data dan informasi pemanfaatan jenis

ikan;

Hasil kerja : paket data dan informasi hasil

identifikasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

m. Menyusun dan memperbaharui basis data risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir: Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi risiko

bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya

di wilayah pesisir;

Tolok ukur : data dan informasi risiko bencana gempa

bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah

pesisir;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

n. Menyusun dan memperbaharui basis data risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi risiko

bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah

pesisir;

Tolok ukur : data dan informasi risiko bencana banjir,

tanah longsor dan bencana hidro-

meteorologis di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

o. Menyusun dan memperbaharui basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana

klimatologis lainnya di wilayah pesisir;

Tolok ukur : data dan informasi kerentanan terhadap

dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya

di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket data dan informasi;

Waktu penyelesaian : 200 jam.

p. Menyusun dan memperbaharui basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di

wilayah pesisir;

Tolok ukur : data dan informasi kerentanan terhadap

dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-

meteorologis lainnya di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

q. Melakukan analisis tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, risiko dan kebutuhan upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah

pesisir;

Tolok ukur : data dan informasi tingkat bahaya,

kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis

lainnya di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

r. Melakukan analisis tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan

iklim di wilayah pesisir;

Tolok ukur : data dan informasi tingkat keterpaparan,

sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah

pesisir;

kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

s. Menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan materi sosialisasi

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di

wilayah pesisir;

Tolok ukur : bahan materi sosialisasi peningkatan

kesadaran masyarakat terhadap upaya

mitigasi bencana di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket bahan materi sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

t. Menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan materi sosialisasi

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim

di wilayah pesisir;

Tolok ukur : bahan materi sosialisasi peningkatan

kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah

pesisir;

Hasil kerja : paket bahan materi sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

u. Menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan materi bimbingan

teknis peningkatan ketangguhan

terhadap bencana di wilayah pesisir;

Tolok ukur : bahan materi bimbingan teknis

peningkatan ketangguhan terhadap

bencana di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket bahan materi bimbingan teknis;

dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

v. Menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan

terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan materi bimbingan

teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah

pesisir;

Tolok ukur : bahan materi bimbingan teknis

peningkatan ketangguhan terhadap

perubahan iklim di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket bahan materi bimbingan teknis;

dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

w. Menyusun telaah untuk bahan masukan NSPK terkait mitigasi

bencana di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan telaahan untuk bahan

masukan penyusunan

peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait mitigasi

bencana di wilayah pesisir;

Tolok ukur : bahan telaahan untuk bahan masukan

penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait mitigasi bencana di wilayah

pesisir;

Hasil kerja : paket bahan telaahan; dan

penyelesaian : 100 jam.

x. Menyusun telaah untuk bahan masukan NSPK terkait adaptasi

perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan telaahan untuk bahan

masukan penyusunan peraturan/ pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait adaptasi

dampak perubahan iklim;

Tolok ukur : bahan telaahan untuk bahan masukan

penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait adaptasi dampak perubahan iklim;

Hasil kerja : paket bahan telaahan; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

y. Melakukan analisis jenis dan dampak pencemaran di wilayah pesisir

dan laut:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi jenis

dan dampak pencemaran di wilayah

pesisir dan laut;

Tolok ukur : data dan informasi jenis dan dampak

pencemaran di wilayah pesisir dan laut;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

z. Melakukan analisis teknis kesesuaian lokasi dan penatausahaan

perizinan pengelolaan:

Rincian kegiatan : melakukan verifikasi dokumen

administratif dan dokumen teknis pengajuan perizinan pengelolaan sumber

daya laut dan pesisir teknis;

Tolok ukur : data verifikasi dokumen administratif dan

dokumen teknis pengajuan perizinan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir

teknis;

Hasil kerja : paket data verifikasi; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

aa. Melakukan analisis teknis kesesuaian lokasi dan penatausahaan

perizinan lokasi:

Rincian kegiatan : melakukan verifikasi dokumen

administratif dan teknis pengajuan pengelolaan sumber daya kelautan, hayati, nonhayati dan jasa reviu draf kebijakan;

Tolok ukur:

- 1) data pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan bidang hayati;
- 2) data pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan, bidang nonhayati; dan
- 3) data pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan, bidang jasa;

Hasil kerja : paket data teknis; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

- bb. Melakukan analisis teknis kesesuaian dan kelayakan bisnis dalam pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya, dengan 2 (dua) rincian kegiatan meliputi:
 - 1) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi sumber daya kelautan hayati (data bioteknologi dan biofarmakologi laut, budidaya mutiara, rumput laut, dan lain-lain); nonhayati teripang, (bangunan laut, energi laut, air laut dalam, garam, dan lain-lain); dan jasa kelautan dan kemaritiman (benda muatan kapal tenggelam, wisata bahari, industri pipa/kabel bawah laut,

Tolok ukur : a) data sumber daya pesisir dan lautan bidang hayati;

kelautan, dan lain-lain);

- b) data sumber daya pesisir dan lautan, bidang nonhayati; dan
- c) data sumber daya pesisir dan lautan,bidang jasa;

Hasil kerja : paket data; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

2) Rincian kegiatan : menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya kelautan;

Tolok ukur : bahan kumpulan peraturan perundangundangan; Hasil kerja : paket bahan kumpulan peraturan; dan

Waktu penyelesaian: 200 jam.

cc. Melakukan analisis data jenis-jenis kerusakan ekosistem pesisir :

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi jenis,

potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan ekosistem di wilayah pesisir;

Tolok ukur : data dan informasi jenis potensi,

kerusakan dan upaya rehabilitasi

ekosistem di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

dd. Melakukan analisis terhadap dokumen proposal, rencana induk, rancangan detil, studi kelayakan dan izin lingkungan, serta dokumen izin pengambilan sumber material reklamasi:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

reklamasi di wilayah pesisir pengumpulan data jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem

di wilayah pesisir;

Tolok ukur : data dan informasi jenis ekosistem,

metodologi, dan teknik rehabilitasi

ekosistem di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam.

ee. Melakukan proses fasilitasi investasi pulau-pulau kecil, dengan 2 (dua) rincian kegiatan meliputi:

1) Rincian kegiatan : melakukan verifikasi dokumen

administratif izin pemanfaatan pulau-

pulau kecil dan perairan di sekitarnya;

Tolok ukur : dokumen administratif izin pemanfaatan

pulau-pulau kecil dan perairan di

sekitarnya;

Hasil kerja : paket data dokumen administratif; dan

Waktu penyelesaian: 16 jam.

2) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

potensi investasi pulau-pulau kecil dan

perairan di sekitarnya;

Tolok ukur : data dan informasi potensi investasi

pulau-pulau kecil dan perairan di

sekitarnya;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian: 100,8 jam.

ff. Melakukan analisis teknis target promosi investasi pulau-pulau kecil, dengan 2 (dua) rincian kegiatan meliputi:

1) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi bahan

penyusunan road map dan blue print

pengembangan investasi pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : data dan informasi bahan penyusunan

roadmap dan blue print pengembangan

investasi pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 134,4 jam.

2) Rincian kegiatan : menyiapkan bahan rancangan bussiness

plan/rencana bisnis investasi di pulau-

pulau kecil;

Tolok ukur : bahan rancangan bussiness plan/rencana

bisnis investasi di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket bahan rancangan bussiness plan/

rencana bisnis; dan

Waktu penyelesaian: 100,8 jam.

3) Rincian kegiatan : menyiapkan bahan promosi investasi, dan

melakukan promosi pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan materi promosi investasi pulau-

pulau kecil dan laporan pelaksanaan

promosi investasi;

Hasil kerja : paket bahan materi dan laporan; dan

Waktu penyelesaian : 67,2 jam.

gg. Menganalisis kondisi dan penyebab kerusakan sumber daya hayati dan sosial budaya serta lingkungan pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

sumber daya hayati, sosial, budaya dan

lingkungan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : data dan informasi sumber daya hayati,

sosial, budaya dan lingkungan pulau-

pulau kecil;

: paket data dan informasi; dan Hasil kerja

: 100,8 jam. Waktu penyelesaian

hh. Menyusun prospektus investasi pulau-pulau kecil sebagai bahan

promosi investasi pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan koordinasi dan

> fasilitasi dalam rangka akselerasi

investasi pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan koordinasi dan fasilitasi dalam

rangka akselerasi investasi pulau-pulau

kecil:

: paket bahan koordinasi dan fasilitasi; dan Hasil kerja

: 33,6 jam. Waktu penyelesaian

ii. Mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi bencana dan dampak perubahan iklim:

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan rencana teknis

kegiatan rehabilitasi di pulau-pulau kecil;

Tolok ukur perencanaan : bahan teknis kegiatan

rehabilitasi di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket bahan perencanaan teknis; dan

: 100,8 jam. Waktu penyelesaian

jj. Mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi bencana dan dampak perubahan iklim (Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pulau-Pulau Kecil):

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan rencana teknis

kegiatan mitigasi bencana dan perubahan

iklim di wilayah pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan perencanaan teknis kegiatan

mitigasi bencana dan perubahan iklim di

wilayah pulau-pulau kecil;

: paket bahan perencanaan teknis; dan Hasil kerja

Waktu penyelesaian: 100,8 jam.

kk. Melakukan identifikasi dan analisis data dan informasi spasial dan nonspasial sumber daya pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya:

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan rencana identifikasi

dan survei pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan rencana identifikasi dan survei

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket bahan rencana; dan

Waktu penyelesaian : 100,8 jam.

ll. Melakukan analisis pengembangan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kondisi sumber daya alam yang tersedia dan daya dukung lingkungan pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

potensi dan pengembangan pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : data dan informasi potensi dan

pengembangan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 67,2 jam.

mm. Melakukan analisis data spasial, penetapan koordinat, dan penamaan rupa bumi pulau-pulau kecil di Indonesia:

Rincian kegiatan : merencanakan dan menyiapkan alat dan

bahan survei penamaan pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : laporan perencanaan dan penyiapan alat

dan bahan survei penamaan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket laporan analisis data spasial; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

nn. Melakukan *updating data base* direktori pulau-pulau kecil pada *website* pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

website pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : data dan informasi website pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 100,8 jam.

oo. Melakukan pengolahan spasial dan *updating* data spasial dalam mendukung peta satu Indonesia:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

spasial pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : data dan informasi spasial pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 100,8 jam.

pp. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kebutuhan jenis sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

kebutuhan sarana dan prasarana pulaupulau kecil termasuk pulau-pulau kecil

terluar;

Tolok ukur : data dan informasi kebutuhan sarana dan

prasarana pulau-pulau kecil termasuk

pulau-pulau kecil terluar;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 53 jam.

qq. Menyiapkan perencanaan teknis/detail engineering design (DED) dan perencanaan bisnis/feasibility study (FS) penyediaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : data dan informasi dokumen perencanaan

pembangunan sarana dan prasarana di

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 53 jam.

rr. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana di pulaupulau kecil:

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan laporan hasil

koordinasi sektoral:

Tolok ukur : bahan laporan hasil koordinasi sektoral;

Hasil kerja : paket bahan laporan; dan

Waktu penyelesaian : 25 jam.

ss. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : data dan informasi kegiatan sosial dan

ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 36 jam.

tt. Melakukan pembahasan materi dengan pihak terkait mengenai metode/pola/mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan, metode, pola,

mekanisme pengelolaan sarana dan

prasarana di pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan, metode, pola, mekanisme

pengelolaan sarana dan prasarana di

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket bahan; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

uu. Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan buku pedoman

pengelolaan sarana dan prasarana di

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan buku pedoman pengelolaan sarana

dan prasarana di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket bahan buku pedoman pengelolaan

sarana dan prasarana di pulau-pulau

kecil; dan

Waktu penyelesaian : 53 jam.

vv. Melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengelola bantuan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar:

Rincian kegiatan : menyiapkan bahan pembinaan kelompok

pengelolaan sarana dan prasarana di

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan pembinaan kelompok pengelolaan

sarana dan prasarana di pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket bahan; dan

Waktu penyelesaian : 15 jam.

ww. Melakukan Penguatan Kelembagaan terhadap kelompok pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

pengelola sarana dan prasarana di pulaupulau kecil yang telah mendapat

pelatihan;

Tolok ukur : data dan informasi pengelola sarana dan

prasarana di pulau-pulau kecil yang telah

mendapat pelatihan;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 18 jam.

xx. Menganalisis dan mengevaluasi potensi usaha kelautan dan perikanan:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

potensi usaha kelautan dan perikanan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : data dan informasi potensi usaha

kelautan dan perikanan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 62,5 jam.

yy. Melakukan kegiatan spasial dan nonspasial kondisi sosekbud masyarakat pesisir, dengan 4 (empat) rincian kegiatan meliputi:

1) Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi jenis-

jenis sumber daya pesisir di pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : data dan informasi jenis-jenis sumber

daya pesisir di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 62,5 jam.

2) Rincian kegiatan : menyiapkan bahan materi sosialisasi

pemanfaatan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan materi sosialisasi pemanfaatan

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket bahan materi sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian: 50 jam.

3) Rincian kegiatan : menyiapkan bahan materi bimbingan

teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan materi bimbingan teknis

pemanfaatan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket bahan materi bimbingan teknis;

dan

Waktu penyelesaian: 50 jam.

4) Rincian kegiatan : menyiapkan bahan telaahan untuk bahan

masukan penyusunan peraturan/ pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan telaahan untuk bahan masukan

penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket bahan telaahan; dan

Waktu penyelesaian: 50 jam.

zz. Menyusun laporan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat

guna bagi masyarakat pesisir:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi

masyarakat pesisir;

Tolok ukur : data dan informasi kebutuhan ilmu

pengetahuan dan teknologi tepat guna

yang aplikatif bagi masyarakat pesisir;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam.

aaa. Melakukan analisis akses permodalan dengan pelaku usaha/perbankan dan nonperbankan di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi akses

permodalan (perbankan/nonperbankan) dan jenis usaha usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah

laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : data dan informasi akses permodalan

(perbankan/nonperbankan) dan jenis usaha usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian: 75 jam.

bbb. Melakukan analisis kelayakan usaha masyarakat pesisir:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat

pesisir;

Tolok ukur:

4) data potensi usaha (mikro dan kecil) bidang kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir; dan

5) data faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan kelayakan usaha (*feasibility study*) mikro dan kecil masyarakat pesisir;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian: 50 jam.

ccc. Melakukan survei dan analisis data, informasi, luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

luasan lahan, iklim dan prasarana

penunjang produksi garam rakyat;

Tolok ukur : data dan informasi identifikasi potensi

lahan (luas lahan potensial; lokasi lahan

potensial), kondisi iklim, sarana dan prasarana penunjang usaha garam, dan

produksi garam rakyat;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 62,5 jam.

ddd. Melakukan pemetaan dan analisis penerapan hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

spasial dan nonspasial kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir;

Tolok ukur : data dan informasi spasial dan nonspasial

kondisi sosial, ekonomi dan budaya

masyarakat pesisir;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian: 50 jam.

eee. Melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan pesisir:

Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi peran

perempuan pesisir;

Tolok ukur : data dan informasi peran perempuan

pesisir;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian: 50 jam.

fff. Melakukan survei dan analisis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan 5 (lima) rincian kegiatan meliputi:

1). Rincian kegiatan : mengumpulkan data dan informasi

peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : data dan informasi peran serta

masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 75 jam.

2). Rincian kegiatan : menyiapkan bahan materi sosialisasi

peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan materi sosialisasi peran serta

masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket bahan materi sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 62,5 jam.

3). Rincian kegiatan : menyiapkan bahan materi bimbingan

teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan materi bimbingan teknis

peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket bahan materi bimbingan

teknis; dan

Waktu penyelesaian : 62,5 jam.

4). Rincian kegiatan : menyiapkan bahan telaahan untuk

bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan telaahan untuk bahan

masukan penyusunan peraturan/ pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan

wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket bahan telaahan; dan

Waktu penyelesaian : 75 jam.

5). Rincian kegiatan : menyiapkan bahan penyusunan

kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait investasi dan

promosi pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan penyusunan kebijakan,

norma, standar, prosedur, dan

kriteria terkait investasi dan promosi

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket bahan penyusunan kebijakan,

norma, standar, prosedur, dan

kriteria; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam.

2. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda, terdiri atas:

a. Melakukan analisis data dan informasi spasial tematik (12 data

set).

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi spasial tematik;

Tolok ukur : bahan analisis data dan Informasi

spasial;

Hasil kerja : data set peta tematik; dan

Waktu penyelesaian : 179 jam.

b. Melakukan analisis data dan informasi nonspasial:

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi spasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : basis data dan informasi spasial;

Hasil kerja : data set peta tematik; dan

Waktu penyelesaian : 62 jam.

c. Melakukan analisis data dan informasi spasial dan nonspasial kondisi eksisting wilayah pesisir:

Rencana kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi spasial peta alokasi

pemanfaatan ruang;

Tolok ukur : bahan analisis data dan informasi

spasial peta alokasi pemanfaatan

ruang;

Hasil kerja : data set peta alokasi pemanfaatan

ruang; dan

Waktu penyelesaian : 150 jam.

d. Melakukan analisis data dan informasi kriteria peruntukkan ruang pengelolaan pulau-pulau kecil (P3K):

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi spasial peta kesesuaian

pemanfaatan ruang;

Tolok ukur : bahan analisis data dan informasi

spasial peta kesesuaian pemanfaatan

ruang;

Hasil kerja : data set peta kesesuaian

pemanfaatan ruang; dan

Waktu penyelesaian : 78 jam.

e. Menyusun peta rencana zonasi wilayah pengelolaan pulau-pulau kecil (WP3K):

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi spasial peta arahan pola

dan struktur ruang;

Tolok ukur : basis data dan informasi spasial peta

arahan pola dan struktur ruang;

Hasil kerja : data set peta arahan pola dan

struktur ruang; dan

Waktu penyelesaian : 136 jam.

- f. Melakukan identifikasi dan analisis data dan informasi spasial dan nonspasial terkait pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi dengan 3 (tiga) rincian kegiatan meliputi:
 - 1). Rincian kegiatan:
 - a). menyusun bahan analisis data dan informasi rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi data fisik, yang meliputi data bio-ekologis, data sosial budaya dan ekonomi; dan
 - b). menyusun bahan materi sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : data dan informasi rencana

pengelolaan;

Hasil kerja : laporan data dan informasi hasil

verifikasi yang valid/mutakhir; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

2). Rincian kegiatan : menyusun bahan materi bimbingan

teknis penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : draft materi bimbingan teknis

penyusunan rencana pengelolaan;

Hasil kerja : materi bimbingan teknis penyusunan

rencana pengelolaan; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

3). Rincian kegiatan : menyusun bahan telaahan untuk

bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : draft telaahan untuk bahan

masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan

norma, standar, prosedur, kriteria terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : bahan telaahaan untuk masukan penyusunan peraturan/pedoman

umum; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

g. Menyusun bahan analisis data dan informasi daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi:

Rincian kegiatan:

- 1) menyusun bahan analisis data dan informasi nilai ekonomi sumber daya alam di kawasan konservasi;
- 2) menyusun bahan analisis data dan informasi aktivitas pemanfaatan eksisting dalam sebuah peta;
- 3) menyusun bahan analisis data dan informasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan;
- 4) menyusun bahan analisis data dan informasi untuk perencanaan dan desain survei;
- 5) menyusun bahan analisis data dan informasi penentuan variabel pemanfaatan kawasan konservasi; dan
- 6) menyusun bahan analisis data dan informasi literatur pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan;

Tolok ukur:

- 1) paket data dan informasi nilai ekonomi kawasan konservasi;
- 2) paket data dan informasi aktivitas pemanfaatan eksisting;
- 3) paket data dan informasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan;
- 4) paket data dan informasi perencanaan dan desain survei;
- 5) paket data dan informasi penentuan variabel pemanfaatan kawasan; dan
- 6) paket data dan informasi literatur pemanfaatan kawasan;

Hasil kerja : data dan informasi yang valid/ mutakhir hasil verifikasi; dan Waktu penyelesaian: 600 jam.

h. Melakukan analis data dan informasi pengembangan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi:

Rincian kegiatan:

- 1) melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi untuk membentuk jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal dan nasional (dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan);
- 2) menyusun bahan analisis data dan informasi kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan; dan
- 3) menyusun bahan analisis data dan informasi jejaring kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional;

Tolok ukur:

- 1) paket data dan informasi untuk pengembangan dan pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan;
- 2) paket data dan informasi kajian awal pengembangan dan pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan; dan
- 3) paket data dan informasi jejaring kawasan perairan tingkat lokal dan nasional;

Hasil kerja : basis data dan informasi yang telah

terverifikasi untuk pengembangan dan pembentukan jejaring kawasan

dan pembentukan jejaring kawasan

konservasi perairan; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

- i. Melakukan kegiatan analisis data kawasan konservasi dengan 3 (tiga) rincian kegiatan meliputi:
 - 1). Rincian kegiatan:
 - a). menyusun bahan analisis data dan informasi jenis kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum kawasan, peta kawasan; dan
 - b). menyusun bahan analisis data dan informasi penataan batas kawasan konservasi;

Tolok ukur : data dan informasi yang valid/mutakhir berupa gambaran umum lokasi (peta dan perkiraan

luasan calon kawasan konservasi) dan justifikasi mengenai kepentingan dan urgensi suatu lokasi dapat diusulkan menjadi calon kawasan konservasi;

Hasil kerja:

a) paket data dan informasi jenis kawasan konservasi;

b) paket data dan informasi batas kawasan konservasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

2). Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan

berdasarkan rencana pengelolaan

dan zonasi;

Tolok ukur : bahan data/informasi kegiatan

pemanfaatan kawasan konservasi;

Hasil kerja : draft kegiatan pemanfaatan kawasan

konservasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

3). Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi kegiatan pemanfaatan

kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan

ikan, pariwisata alam perairan,

penelitian dan pendidikan di

kawasan konservasi perairan yang

telah dicadangkan dan/atau

ditetapkan;

Tolok ukur : draft analisis data/informasi

kegiatan pemanfaatan kawasan

konservasi;

Hasil kerja : materi analisis data/informasi

kegiatan pemanfaatan kawasan

konservasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

j. Melakukan analisis jenis ikan dan genetik ikan:

Rincian kegiatan:

- 1) menyusun bahan analisis data dan informasi peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
- 2) menyusun bahan analisis data dan informasi izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan;
- 3) menyusun bahan analisis data dan informasi tentang kondisi habitat dan populasi jenis ikan; dan
- 4) menyusun bahan analisis data dan informasi pemanfaatan jenis ikan;

Tolok ukur:

- 1) bahan analisis data dan informasi peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
- 2) bahan analisis data dan informasi izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan;
- 3) bahan analisis data dan informasi tentang kondisi habitat dan populasi jenis ikan; dan
- 4) bahan analisis data dan informasi pemanfaatan jenis ikan;

Hasil kerja : data dan informasi hasil verifikasi

hasil analisis; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

- k. Menyusun rekomendasi untuk melaksanakan rekayasa genetik jenis ikan terancam punah dengan 2 (dua) rincian kegiatan meliputi:
 - 1). Rincian kegiatan:
 - a). menyusun bahan analisis data dan informasi gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi;
 - b). menyusun bahan analisis data dan informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya; dan
 - c). menyusun bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;

Tolok ukur:

 a). bahan analisis data dan informasi gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi;

 b). bahan analisis data dan informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya;
 dan

c). bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;

Hasil kerja : hasil survei, verifikasi, dan kajian

awal status sumber daya genetik

jenis

ikan; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

2). Rincian kegiatan : menyusun bahan telaahan untuk

bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis

dan genetik ikan terancam punah;

Tolok ukur : draft bahan telaahan untuk bahan

masukan penyusunan peraturan/

pedoman umum dan norma;

Hasil kerja : materi telaahan untuk rekomendasi

penyusunan peraturan/pedoman

umum dan norma; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

 Menyusun bahan analisis data dan informasi risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun basis data risiko bencana

gempa bumi, tsunami, letusan

gunung api dan bencana geologis

lainnya di wilayah pesisir;

Tolok ukur : basis data dan informasi resiko

bencana gempa;

Hasil kerja : data risiko bencana gempa bumi,

tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah

pesisir; dan

Waktu penyelesaian : 175 jam.

m. Menyusun bahan analisis data dan informasi risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun basis data risiko bencana

banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir;

Tolok ukur : basis data dan informasi resiko

bencana banjir;

Hasil kerja : data risiko bencana banjir, tanah

longsor dan bencana hidrometeorologis di wilayah pesisir; dan

Waktu penyelesaian : 175 jam.

n. Menyusun bahan analisis data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun basis data kerentanan

terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah

pesisir;

Tolok ukur : basis data dan informasi kerentanan

terhadap dampak perubahan iklim

akibat gelombang ekstrim;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

o. Menyusun bahan analisis data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun basis data kerentanan

terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis

lainnya di wilayah pesisir;

Tolok ukur : basis data dan informasi kerentanan

terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung

dan bencana hidro-meteorologis;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

p. Menyusun bahan analisis data dan informasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun basis data tingkat

bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis

lainnya di wilayah pesisir;

Tolok ukur : basis data dan informasi tingkat

bahaya, kerentanan, kapasitas

masyarakat;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

q. Menyusun bahan analisis data dan informasi tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun basis data tingkat

keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir;

Tolok ukur : basisdata dan informasi tingkat

keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat kerentanan dan kebutuhan adaptasi perubahan

iklim;

Hasil kerja : paket data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 70 jam.

r. Menyusun bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun bahan materi sosialisasi

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di

wilayah pesisir;

Tolok ukur : draft bahan sosialisasi peningkatan

kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah

pesisir;

Hasil kerja : draft bahan sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 70 jam.

s. Menyusun bahan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun materi bimbingan teknis

peningkatan ketangguhan terhadap

bencana di wilayah pesisir;

Tolok ukur : draft materi bimbingan teknis

peningkatan ketangguhan terhadap

bencana;

Hasil kerja : draft materi bimbingan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 20 jam.

t. Menyusun bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun bahan materi sosialisasi

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan

iklim di wilayah pesisir;

Tolok ukur : draft bahan materi sosialisasi

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan

iklim di wilayah pesisir;

Hasil kerja : draft bahan materi sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 20 jam.

u. Menyusun bahan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun materi bimbingan teknis

peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir;

Tolok ukur : draft materi bimbingan teknis

peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir;

Hasil kerja : draft materi bimbingan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 20 jam.

v. Menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun telaahan untuk bahan

masukan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait mitigasi

bencana di wilayah pesisir;

Tolok ukur : draft telaahan untuk bahan

masukan NSPK terkait mitigasi

bencana;

Hasil kerja : draft materi telaahan; dan

Waktu penyelesaian : 175 jam.

w. Menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait adaptasi dampak perubahan iklim:

Rincian kegiatan : menyusun telaahan untuk bahan

masukan NSPK terkait adaptasi

dampak perubahan iklim;

Tolok ukur : draft telaahan untuk bahan

masukan NSPK terkait adaptasi

dampak perubahan iklim;

Hasil kerja : draft materi telaahan; dan

Waktu penyelesaian : 175 jam.

x. Menyusun bahan analisis data dan informasi dampak pencemaran di wilayah pesisir dan laut:

Rincian kegiatan : menyusun bahan analis data dan

informasi dampak pencemaran

wilayah pesisir dan laut;

Tolok ukur : bahan data dan informasi dampak

pencemaran di wilayah pesisir dan

laut;

Hasil kerja : paket bahan data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam.

y. Melakukan analisis teknis kesesuaian lokasi dan penatausahaan perizinan lokasi:

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi sumber daya kelautan hayati (data bioteknologi dan biofarmakologi laut, budidaya mutiara, rumput laut, teripang dan lain-lain); nonhayati (bangunan laut,

energi laut, air laut dalam, garam dan lain-lain); dan jasa kelautan dan kemaritiman (benda muatan kapal tenggelam, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut, industri kelautan dan lain-lain);

Tolok ukur:

- data pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan, bidang hayati;
- 2) data pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan, bidang nonhayati; dan
- 3) data pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan, bidang jasa kelautan dan kemaritiman;

Hasil kerja : basis data dan informasi

pemanfaatan sumber daya hayati;

dan

Waktu penyelesaian : 15 jam.

- z. Menyiapkan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dengan 3 (tiga) rincian kegiatan meliputi:
 - 1). Rincian kegiatan:
 - a). melakukan verifikasi lapangan pengajuan pengelolaan sumber daya kelautan, hayati, nonhayati dan jasa reviu draf kebijakan; dan
 - b). melakukan verifikasi lapangan pengajuan perizinan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir teknis;

Tolok ukur:

- a). dokumen hasil verifikasi lapangan; dan
- b). alur/plotting lokasi pengelolaan sumber daya kelautan;

Hasil kerja : laporan hasil verifikasi lapangan; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

2). Rincian kegiatan : menyusun bahan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya kelautan;

Tolok ukur : draft peraturan perundang-

undangan pengelolaan sumber daya

kelautan;

Hasil kerja : draft materi peraturan perundang-

undangan; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

3). Rincian kegiatan:

a).menyusun bahan materi sosialisasi pemanfaatan pulaupulau kecil; dan

b). menyusun bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur:

a). draft sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan

b). draft bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : draft sosialisasi dan draft bimbingan

teknis; dan

Waktu penyelesaian : 33,6 jam.

aa. Menganalisis kondisi dan penyebab kerusakan sumber daya hayati dan sosial budaya serta lingkungan pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan

ekosistem di wilayah pesisir;

Tolok ukur : paket data dan informasi jenis,

potensi, tingkat, penyebab dan sebaran kerusakan ekosistem di

wilayah pesisir;

Hasil kerja : data data dan informasi jenis,

potensi, tingkat, penyebab dan sebaran kerusakan ekosistem di

wilayah pesisir; dan

Waktu penyelesaian : 16 jam.

bb. Melakukan analisis teknis kesesuaian dan kelayakan bisnis dalam pemanfaaatan sumber daya pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya:

Rincian kegiatan:

- 1) melakukan verifikasi lapangan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; dan
- 2) menyusun bahan analisis data dan informasi bahan penyusunan *roadmap* dan *blue print* pengembangan investasi pulau-pulau kecil;

Tolok ukur:

- 1) data verifikasi lapangan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
- bahan analisis bahan analisis data dan informasi bahan penyusunan roadmap dan blue print pengembangan investasi pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : laporan verifikasi lapangan izin

pemanfaatan dan pengembangan

investasi pulau-pulau kecil; dan

Waktu penyelesaian : 32 jam.

cc. Melakukan proses fasilitasi investasi pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan:

- 1) menyusun bahan analisis data dan informasi potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; dan
- 2) menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur:

- 1) bahan analisis data dan informasi potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; dan
- bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : laporan hasil analisis NSPK,

rancangan NSPK; dan

Waktu penyelesaian : 33,6 jam.

dd. Menyusun prospektus investasi pulau-pulau kecil sebagai bahan promosi investasi pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan:

- 1) menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau; dan
- 2) menyusun bahan rancangan *bussiness plan*/rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil;

Tolok ukur:

- 1) bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau; dan
- 2) bahan rancangan *bussiness plan*/rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : laporan pelaksanaan koordinasi dan

fasilitasi investasi dan bussines plan

sebagai bahan rekomendasi; dan

Waktu penyelesaian : 48 jam.

ee. Melakukan analisis target promosi investasi pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun bahan promosi investasi,

dan melakukan promosi pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : bahan promosi investasi, dan

melakukan promosi pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : laporan data promosi pulau –pulau

kecil; dan

Waktu penyelesaian : 16 jam.

ff. Melakukan analisis teknis lokasi, metodologi, jenis, jumlah dan luasan ekosistem yang akan direhabilitasi:

Rincian kegiatan:

- 1) menyusun bahan rencana teknis kegiatan rehabilitasi di pulaupulau kecil; dan
- menyusun bahan analisis data dan informasi reklamasi di wilayah pesisir pengumpulan data jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir;

Tolok ukur:

1) bahan rencana teknis kegiatan rehabilitasi di pulau-pulau kecil; dan

2) bahan analisis data dan informasi reklamasi di wilayah pesisir pengumpulan data jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir;

Hasil kerja : informasi data reklamasi dan laporan

perencanaan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 16 jam.

gg. Mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi bencana dan dampak perubahan iklim:

Rincian kegiatan : menyusun bahan rencana teknis

kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-

pulau kecil;

Tolok ukur : bahan rencana teknis kegiatan

mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : laporan perencanaan teknis

kegiatan; dan

Waktu penyelesaian : 16 jam.

hh. Melakukan analisis data spasial, penetapan koordinat, dan penamaan rupa bumi pulau-pulau kecil di Indonesia:

Rincian kegiatan:

- 1) menyusun bahan rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil;
- 2) menyusun bahan analisis data dan informasi spasial pulaupulau kecil; dan
- 3) menyusun bahan rencana alat dan survei penamaan pulaupulau kecil;

Tolok ukur:

- 1) bahan rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil;
- 2) bahan analisis data dan informasi spasial pulau-pulau kecil; dan
- 3) bahan rencana alat dan survei penamaan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : laporan hasil identifikasi; dan

Waktu penyelesaian : 36 jam.

ii. Melakukan analisis pengembangan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kondisi sumber daya alam yang tersedia dan daya dukung lingkungan pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi potensi dan pengembangan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan analisis data dan informasi

potensi dan pengembangan pulau-

pulau kecil; dan

Hasil kerja : laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 16 jam.

jj. Melakukan *up-dating data base* direktori pulau-pulau kecil pada website PPK:

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi website pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan analisis data dan informasi

website pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : laporan hasil analisis website; dan

Waktu Penyelesaian : 36 jam.

kk. Menyusun bahan analisis data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar (PPKT):

Rincian kegiatan : menyusun dan membuat data dan

informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil

termasuk PPKT;

Tolok ukur : paket data informasi kebutuhan

sarana dan prasarana pulau-pulau

kecil termasuk PPKT;

Hasil kerja : informasi dan data kebutuhan

sarana dan prasarana pulau-pulau

kecil termasuk PPKT; dan

Waktu penyelesaian : 18 jam.

ll. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana

di pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan analisis data dan informasi

dokumen perencanaan

pembangunan sarana dan prasarana

di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen perencanaan

pembangunan sarana dan prasarana

di pulau-pulau kecil; dan

Waktu penyelesaian : 36 jam.

mm. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun bahan laporan hasil

koordinasi sektoral;

Tolok ukur : bahan laporan hasil koordinasi

sektoral;

Hasil kerja : laporan hasil koordinasi sektoral;

dan

Waktu penyelesaian : 15 jam.

nn. Melakukan kegiatan spasial dan nonspasial kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat pesisir :

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi kegiatan sosial dan

ekonomi masyarakat pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : bahan analisis data dan informasi

kegiatan sosial dan ekonomi

masyarakat pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : data dan informasi kegiatan sosial

dan ekonomi masyarakat pulau-

pulau kecil; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

oo. Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan:

- 1) menyusun bahan, metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil; dan
- 2) menyusun bahan buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;

Tolok ukur:

- 1) bahan metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil; dan
- 2) bahan buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : metode, pola, mekanisme

pengelolaan sarana dan prasarana di

pulau-pulau kecil; dan

Waktu penyelesaian : 53 jam.

pp. Melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengelola bantuan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

Rincian kegiatan:

- 1) menyusun bahan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil; dan
- menyusun bahan analisis data dan informasi pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan;

Tolok ukur:

- bahan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
- 2) bahan analisis data dan informasi pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan;

Hasil kerja : laporan pengelola sarana yang sudah

mendapat pelatihan; dan

Waktu penyelesaian : 30 jam;

qq. Melakukan analisis kelayakan usaha masyarakat pesisir: Rincian kegiatan:

- menyusun bahan analisis data dan informasi potensi usaha kelautan dan perikanan pulau-pulau kecil;
- 2) menyusun bahan analisis data dan informasi jenis-jenis sumber daya pesisir di pulau-pulau kecil; dan
- menyusun bahan analisis data dan informasi faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat pesisir;

Tolok ukur:

- bahan analisis data dan informasi potensi usaha kelautan dan perikanan pulau-pulau kecil;
- 2) bahan analisis data dan informasi jenis-jenis sumber daya pesisir di pulau-pulau kecil; dan
- 3) bahan analisis data dan informasi faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat pesisir;

Hasil kerja : laporan data informasi kelayakan

usahan masyarakat pesisir; dan

Waktu penyelesaian : 62,5 jam.

rr. Menyusun laporan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tepat guna bagi masyarakat pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat

pesisir;

Tolok ukur : bahan analisis data dan informasi

kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif

bagi masyarakat pesisir;

Hasil kerja : laporan kebutuhan IPTEK bagi

masyarakat pesisir; dan

Waktu penyelesaian : 62,5 jam.

ss. Menyusun bahan analisis data dan informasi akses permodalan (perbankan/nonperbankan) dan jenis usaha usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulaupulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi akses permodalan (perbankan/nonperbankan) dan jenis usaha usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : bahan analisis data dan informasi

akses permodalan (perbankan/ nonperbankan) dan jenis usaha usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir

dan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : data dan informasi akses permodalan

dan jenis usaha yang tepat; dan

Waktu penyelesaian : 70 jam.

tt. Menyusun bahan analisis data dan informasi luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat:

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi

garam rakyat;

Tolok ukur : paket data dan informasi luasan

lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat;

Hasil kerja : data luasan lahan, iklim, prasarana

penunjang produksi garam rakyat;

dan

Waktu penyelesaian : 65 jam.

uu. Melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun bahan analisis data dan

informasi peran perempuan pesisir;

Tolok ukur : bahan analisis data dan informasi

peran perempuan pesisir;

Hasil kerja : data dan informasi peran perempuan

pesisir; dan

Waktu penyelesaian : 65 jam.

vv. Menyusun bahan analisis data dan informasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-

pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun dan menganalisis laporan

jenis dan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat

pesisir;

Tolok ukur : bahan laporan jenis dan kebutuhan

ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi

masyarakat pesisir;

Hasil kerja : analisis rencana kerja jenis dan

kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi masyarakat

pesisir; dan

Waktu penyelesaian : 65 jam.

ww. Menyusun bahan materi sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil:

1). Rincian kegiatan : menyusun bahan materi bimbingan

teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : draft bahan bimbingan teknis;

Hasil kerja : materi bimbingan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 70 jam.

2). Rincian kegiatan : menyusun bahan telaahan untuk

bahan masukan penyusunan peraturan/ pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan telaahan untuk bahan masukan

penyusunan peraturan/pedoman

umum;

Hasil kerja : bahan telaahan; dan

Waktu penyelesaian: 70 jam.

xx. Menyiapkan bahan analisis penyusunan kebijakan, norma,

standar, prosedur, dan kriteria terkait investasi dan promosi

pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun bahan telaahan untuk

bahan masukan penyusunan kebijakan dan peraturan norma,

standar, prosedur dan kriteria terkait peran serta masyarakat dalam

pengelolaan wilayah pesisir;

Tolok ukur : draft telaahan untuk rekomendasi

penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria;

Hasil kerja : materi telaahan untuk bahan

masukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

3. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya, terdiri atas:

a. Melakukan analisis data dan informasi spasial tematik:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

spasial tematik;

Tolok ukur : laporan hasil analisis / telaahan data

dan informasi spasial tematik;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 154 jam.

b. Melakukan analisis data dan informasi nonspasial:

Rincian kegiatan : membuat analisis basis data dan

informasi nonspasial bahan

rekomendasi teknis rencana zonasi

wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis basis data dan

informasi nonspasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis basis

data dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 57 jam.

c. Melakukan analisis data dan informasi spasial dan nonspasial kondisi eksisting wilayah pesisir :

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

spasial peta alokasi pemanfaatan

ruang;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi spasial peta alokasi

pemanfaatan ruang;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi spasial; dan

Waktu penyelesaian : 135 jam.

d. Melakukan analisis data dan informasi kriteria peruntukkan ruang pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

spasial peta kesesuaian pemanfaatan

ruang;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi spasial peta kesesuaian

pemanfaatan ruang;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 63 jam.

e. Menyusun peta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil :

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

spasial peta arahan pola dan

struktur ruang;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi spasial peta arahan pola

dan struktur ruang;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 121 jam.

f. Melakukan identifikasi dan analisis data dan informasi spasial dan nonspasial terkait pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi meliputi data fisik, data bio-ekologis, data sosial

dan budaya, data ekonomi;

Tolok ukur : laporan hasil analisis sebagai dasar

untuk Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi yang

memuat:

1) penataan zonasi kawasan

konservasi; dan

2) penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana

pengelolaan jangka menengah

kawasan konservasi;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

g. Melakukan identifikasi dan analisis daya dukung dan daya tampung terhadap pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan, penangkapan, pembudidayaan ikan, penelitian dan pendidikan dengan 3 (tiga) rincian kegiatan meliputi:

1). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi literatur pemanfaatan

kawasan konservasi untuk

penangkapan ikan, pembudidayaan

ikan, pariwisata alam perairan,

penelitian dan pendidikan;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi literatur pemanfaatan kawasan konservasi untuk

Kawasaii Konscivasi antak

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan,

penelitian dan pendidikan;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi literatur; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

2). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi kegiatan pemanfaatan

kawasan konservasi untuk

penangkapan ikan, pembudidayaan

ikan, pariwisata alam perairan,

penelitian dan pendidikan di

kawasan konservasi perairan yang

telah dicadangkan dan/atau

ditetapkan;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi kegiatan pemanfaatan

kawasan konservasi untuk

penangkapan ikan, pembudidayaan

ikan, pariwisata alam perairan,

penelitian dan pendidikan di

kawasan konservasi perairan yang

telah dicadangkan dan/atau

ditetapkan;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

3). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi daya dukung dan daya

tampung kegiatan pemanfaatan

sesuai alokasi dalam rencana

pengelolaan dan zonasi;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan

sesuai alokasi dalam rencana

pengelolaan dan zonasi;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

h. Melakukan analisis data dan informasi sesuai kriteria pencadangan penetapan dan penataan batas kawasan konservasi dengan 5 (lima) rincian kegiatan meliputi:

1). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi kegiatan pemanfaatan

kawasan konservasi yang

dicadangkan dan/atau ditetapkan

berdasarkan rencana pengelolaan

dan zonasi;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi kegiatan pemanfaatan

kawasan konservasi yang

dicadangkan dan/atau ditetapkan

berdasarkan rencana pengelolaan

dan zonasi;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

2). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi aktivitas pemanfaatan

eksisting dalam sebuah peta;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi aktivitas pemanfaatan

eksisting dalam sebuah peta;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

3). Rincian kegiatan : membuat analisis bahan materi

sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis bahan materi

sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis bahan

materi sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

4). Rincian kegiatan : membuat analisis bahan materi

bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-

pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis bahan materi

bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-

pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis bahan

materi bimbingan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

5). Rincian kegiatan : membuat analisis bahan telaahan

untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria

terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis bahan

telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis bahan

telaahan; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

i. Melakukan kegiatan analisis data kawasan konservasi:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

nilai ekonomi sumber daya alam di

kawasan konservasi;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi nilai ekonomi sumber daya

alam di kawasan konservasi;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

j. Melakukan valuasi pengelolaan kawasan konservasi:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

pelibatan masyarakat dalam kegiatan

pemanfaatan;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi pelibatan masyarakat

dalam kegiatan pemanfaatan;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

k. Melakukan analisis jenis ikan dan genetik ikan:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

izin pemanfaatan dan peredaran

jenis ikan;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan izin

pemanfaatan dan peredaran jenis

ikan berupa:

1) data dan peta sebaran lokasi jenis ikan yang dilindungi dan

atau terancam punah;

2) kuota pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan *Appendiks* CITES;

3) NDF; dan

4) Rancangan Izin pemanfaatan

jenis ikan, SAJI-DN, SAJI-LN;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

1. Melakukan kegiatan analisis data kawasan konservasi:

1). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi untuk perencanaan dan

desain survei;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi untuk perencanaan dan

desain survei;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

2). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi penentuan variabel pemanfaatan kawasan konservasi;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi penentuan variabel pemanfaatan kawasan konservasi;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

m. Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi untuk membentuk jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal dan nasional (dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan) dengan 2 (dua) rincian kegiatan meliputi:

1). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi jejaring kawasan

konservasi perairan tingkat lokal

dan nasional;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi jejaring kawasan

konservasi perairan tingkat lokal

dan nasional;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

2). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi kajian awal dan peta

lokasi calon jejaring kawasan

konservasi perairan;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi kajian awal dan peta

lokasi calon jejaring kawasan

konservasi perairan;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

n. Melakukan identifikasi dan analisis data dan informasi spasial dan nonspasial terkait pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi: Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

jenis kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum

kawasan, peta kawasan;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi jenis kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan

umum kawasan, peta kawasan;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

o. Melakukan analisis data dan informasi sesuai kriteria pencadangan penetapan dan penataan batas kawasan konservasi:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

penataan batas kawasan konservasi;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi penataan batas kawasan

konservasi;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

p. Menyusun rekomendasi untuk melaksanakan rekayasa genetik jenis ikan terancam punah dengan 8 (delapan) rincian kegiatan meliputi:

1). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam

punah dan yang dilindungi;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam

punah dan yang dilindungi;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

2). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi literatur jenis ikan

terancam punah yang diusulkan

status perlindungannya;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan

status perlindungannya;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

3). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi tentang kondisi habitat

dan populasi jenis ikan;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi tentang kondisi habitat

dan populasi jenis ikan;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

4). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi pemanfaatan jenis ikan;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi pemanfaatan jenis ikan;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

5). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi peta sebaran

keanekaragaman jenis dan genetik

ikan terancam punah;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi peta sebaran

keanekaragaman jenis dan

genetik ikan terancam punah;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

6). Rincian kegiatan : membuat analisis bahan materi

sosialisasi pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;

Tolok ukur : laporan hasil analisis bahan

materi sosialisasi pemanfaatan kawasan konservasi,

keanekaragaman jenis dan genetik

ikan terancam punah;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis bahan

materi sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

7). Rincian kegiatan : membuat analisis bahan materi

bimbingan teknis pemanfaatan kawasan konservasi,

keanekaragaman jenis dan genetik

ikan terancam punah;

Tolok ukur : laporan hasil analisis bahan

materi bimbingan teknis pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik

ikan terancam punah;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis bahan

materi bimbingan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

8). Rincian kegiatan : membuat analisis bahan telaahan

untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar,

prosedur, kriteria terkait pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;

Tolok ukur : laporan hasil analisis bahan

telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik

ikan terancam punah;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis bahan

telaahan; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

q. Menyusun dan memperbaharui basis data risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir :

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah

pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di

wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

r. Menyusun dan memperbaharui basis data risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

risiko bencana banjir, tanah longsor

dan bencana hidro-meteorologis di

wilayah pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-

meteorologis di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

s. Menyusun dan memperbaharui basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis

lainnya di wilayah pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah

pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 150 jam.

t. Menyusun dan memperbaharui basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir: Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidrometeorologis lainnya di wilayah

pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya

di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

u. Melakukan analisis tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, risiko dan kebutuhan upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah

pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam.

v. Melakukan analisis tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah

pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam.

w. Menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir;

Rincian kegiatan : menyusun materi sosialisasi

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di

wilayah pesisir;

Tolok ukur : materi sosialisasi peningkatan

kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah

pesisir;

Hasil kerja : paket materi sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 15 jam.

x. Menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun materi sosialisasi

peningkatan kesadaran masyarakat

terhadap upaya adaptasi perubahan

iklim di wilayah pesisir;

Tolok ukur : materi sosialisasi peningkatan

kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di

wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket materi sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 15 jam.

y. Menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun materi bimbingan teknis

peningkatan ketangguhan terhadap

bencana di wilayah pesisir;

Tolok ukur : materi bimbingan teknis peningkatan

ketangguhan terhadap bencana di

wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket materi bimbingan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

z. Menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun materi bimbingan teknis

peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir;

Tolok ukur : materi bimbingan teknis peningkatan

ketangguhan terhadap perubahan

iklim di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket materi bimbingan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

aa. Menyusun telaah untuk bahan masukan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : membuat telaahan masukan

penyusunan peraturan/pedoman

umum dan NSPK terkait mitigasi

bencana di wilayah pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil telaahan masukan

penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait mitigasi

bencana di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil telaahan; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

bb. Menyusun telaah untuk bahan masukan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) terkait adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : membuat telaahan masukan

penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait adaptasi

dampak perubahan iklim;

Tolok ukur : laporan hasil telaahan masukan

penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait adaptasi

dampak perubahan iklim;

Hasil kerja : paket laporan hasil telaahan; dan

1). Waktu penyelesaian: 100 jam.

cc. Melakukan analisis jenis dan dampak pencemaran di wilayah pesisir dan laut:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

pencemaran dan dampak di wilayah

pesisir dan laut;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi pencemaran dan dampak

di wilayah pesisir dan laut;

Hasil kerja : paket analisis data dan informasi;

dan

Waktu penyelesaian : 35 jam.

dd. Melakukan analisis teknis kesesuaian lokasi dan penatausahaan perizinan pengelolaan dengan 3 (tiga) rincian kegiatan meliputi:

1). Rincian kegiatan : membuat analisis teknis

pengajuan perizinan pengelolaan

sumber daya laut dan pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis teknis

pengajuan perizinan pengelolaan

sumber daya laut dan pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis; dan

Waktu penyelesaian : 25 jam.

2). Rincian kegiatan : membuat analisis pengajuan

pengelolaan sumber daya kelautan, hayati, nonhayati dan

jasa reviu draf kebijakan;

Tolok ukur : laporan hasil analisis pengajuan

pengelolaan sumber daya kelautan, hayati, nonhayati dan

jasa reviu draf kebijakan;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis; dan

Waktu penyelesaian : 15 jam.

3). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan

informasi sumber daya kelautan

hayati (data bioteknologi dan biofarmakologi laut, budidaya

mutiara, rumput laut, teripang

dan lain-lain); nonhayati

(bangunan laut, energi laut, air

laut dalam, garam dll); dan jasa

kelautan dan kemaritiman (benda muatan kapal tenggelam, wisata

bahari, pipa/kabel bawah laut,

industri kelautan dan lain-lain);

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi sumber daya kelautan hayati (data bioteknologi dan

biofarmakologi laut, budidaya

mutiara, rumput laut, teripang

dan lain-lain); nonhayati (bangunan laut, energi laut, air laut dalam, garam dan lain-lain); dan jasa kelautan dan kemaritiman (benda muatan kapal tenggelam, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut, industri kelautan dan lain-lain);

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data

dan informasi; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

ee. Menyiapkan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan:

Rincian kegiatan : menyusun draf peraturan

perundang-undangan pengelolaan

sumber daya kelautan;

Tolok ukur : draf peraturan perundang-undangan

pengelolaan sumber daya kelautan;

Hasil kerja : paket draft peraturan perundang-

undangan; dan

Waktu penyelesaian : 200 jam.

ff. Melakukan analisis data jenis-jenis kerusakan ekosistem pesisir:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan ekosistem di

wilayah pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan

ekosistem di wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

gg. Melakukan analisis terhadap dokumen proposal, rencana induk, rancangan detil, studi kelayakan dan izin lingkungan, serta dokumen izin pengambilan sumber material reklamasi:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

reklamasi di wilayah pesisir pengumpulan data jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di

wilayah pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi reklamasi di wilayah pesisir pengumpulan data jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di

wilayah pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 35 jam.

hh. Melakukan analisis teknis lokasi, metodologi, jenis, jumlah dan luasan ekosistem yang akan direhabilitasi dengan 2 (dua) rincian kegiatan meliputi:

1). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi

ekosistem di wilayah pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah

pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

2). Rincian kegiatan : membuat rencana teknis kegiatan

rehabilitasi di pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan rencana teknis kegiatan

rehabilitasi di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan rencana teknis

kegiatan; dan

Waktu penyelesaian : 32 jam.

ii. Melakukan analisis teknis kesesuaian dan kelayakan bisnis dalam pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dengan 4 (empat) rincian kegiatan meliputi:

1). Rincian kegiatan : membuat analisis izin pemanfaatan

pulau-pulau kecil dan perairan di

sekitarnya;

Tolok ukur : laporan hasil analisis izin

pemanfaatan pulau-pulau kecil dan

perairan di sekitarnya;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis izin

pemanfaatan; dan

Waktu penyelesaian : 8 jam.

2). Rincian kegiatan : membuat analisis bahan materi

sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis bahan materi

sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis bahan

materi sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 16 jam.

3). Rincian kegiatan : membuat analisis bahan materi

bimbingan teknis pemanfaatan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis bahan materi

bimbingan teknis pemanfaatan

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis bahan

materi bimbingan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 16 jam.

4). Rincian kegiatan : membuat analisis bahan telaahan

untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis bahan telaahan

untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil bahan telaahan;

dan

Waktu penyelesaian : 16 jam.

jj. Melakukan proses fasilitasi investasi pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

potensi investasi pulau-pulau kecil

dan perairan di sekitarnya;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi potensi investasi pulaupulau kecil dan perairan di

sekitarnya;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 16 jam.

kk. Menyusun prospektus investasi pulau-pulau kecil sebagai bahan promosi investasi pulau-pulau kecil dengan 3 (tiga) rincian kegiatan meliputi:

1). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

bahan *roadmap* dan *blue print* pengembangan investasi pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi bahan roadmap dan blue print pengembangan investasi pulau-

pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 16 jam.

2). Rincian kegiatan : melaksanakan koordinasi dan

fasilitasi dalam rangka akselerasi

investasi pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil koordinasi dan fasilitasi

dalam rangka akselerasi investasi

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil koordinasi dan

fasilitasi; dan

Waktu penyelesaian : 8 jam.

3). Rincian kegiatan : menyusun prospektus investasi

pulau-pulau kecil sebagai bahan

promosi investasi pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan prospektus investasi pulau-

pulau kecil sebagai bahan promosi

investasi pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan prospektus; dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

ll. Melakukan analisis teknis target promosi investasi pulau-pulau kecil dengan 2 (dua) rincian kegiatan meliputi:

1). Rincian kegiatan : menyusun rancangan bussiness

plan/rencana bisnis investasi di

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : rancangan bussiness plan/rencana

bisnis investasi di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket rancangan bussiness

plan/rencana bisnis investasi; dan

Waktu penyelesaian : 67,2 jam.

2). Rincian kegiatan : melaksanakan promosi investasi,

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : promosi investasi pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket promosi investasi pulau-pulau

kecil; dan

Waktu penyelesaian : 16 jam.

mm. Melakukan pengumpulan data sumber daya hayati, sosial budaya pulau-pulau kecil serta lingkungan pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

sumber daya hayati, sosial, budaya

dan lingkungan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi sumber daya hayati, sosial, budaya dan lingkungan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 16 jam.

nn. Mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi bencana dan dampak perubahan iklim (Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di wilayah Pulau-pulau Kecil):

Rincian kegiatan : membuat rencana teknis kegiatan

mitigasi bencana dan perubahan

iklim di wilayah pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan rencana teknis kegiatan

mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan rencana teknis

kegiatan; dan

Waktu penyelesaian : 100,8 jam.

oo. Melakukan identifikasi dan analisis data dan informasi spasial dan nonspasial sumber daya pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya:

Rincian kegiatan : membuat rencana identifikasi dan

survei pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan rencana identifikasi dan

survei pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan rencana identifikasi

dan survei; dan

Waktu penyelesaian : 100,8 jam.

pp. Melakukan analisis pengembangan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kondisi sumber daya alam yang tersedia dan daya dukung lingkungan pulau-pulau kecil :

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

potensi dan pengembangan pulau-

pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi potensi dan pengembangan

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 100,8 jam.

qq. Melakukan analisis data spasial, penetapan koordinat, dan penamaan rupa bumi pulau-pulau kecil di Indonesia:

Rincian kegiatan : membuat rencana alat dan survei

penamaan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan rencana alat dan survei

penamaan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan rencana alat dan

survei; dan

Waktu penyelesaian : 16 jam.

rr. Melakukan *up-dating data base* direktori pulau-pulau kecil pada *website* pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

website pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi website pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 120 jam.

ss. Melakukan pengolahan spasial dan *updating* data spasial dalam mendukung peta satu Indonesia:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

spasial pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi spasial pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 100,8 jam.

tt. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kebutuhan jenis sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk pulau-

pulau kecil terluar;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 53 jam.

uu. Melakukan analisis data dan informasi terkait kebutuhan jenis sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

dokumen perencanaan

pembangunan sarana dan prasarana

di pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana

di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 36 jam.

vv. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun laporan hasil koordinasi

sektoral;

Tolok ukur : laporan hasil koordinasi sektoral;

Hasil kerja : paket laporan hasil koordinasi

sektoral; dan

Waktu penyelesaian : 25 jam.

ww. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

kegiatan sosial dan ekonomi

masyarakat pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan analisis data dan informasi

kegiatan sosial dan ekonomi

masyarakat pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 36 jam.

xx. Melakukan pembahasan materi dengan pihak terkait mengenai metode/pola/mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil: Rincian kegiatan : membuat bahan, metode, pola,

mekanisme pengelolaan sarana dan

prasarana di pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan, metode, pola, mekanisme

pengelolaan sarana dan prasarana di

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket bahan, metode, pola, dan

mekanisme; dan

Waktu penyelesaian : 18 jam.

yy. Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun draf buku pedoman

pengelolaan sarana dan prasarana di

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : draft buku pedoman pengelolaan

sarana dan prasarana di pulau-

pulau kecil;

Hasil kerja : paket draft buku pedoman; dan

Waktu penyelesaian : 53 jam.

zz. Melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengelola bantuan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar:

Rincian kegiatan : melaksanakan pembinaan kelompok

pengelolaan sarana dan prasarana di

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : pembinaan kelompok pengelolaan

sarana dan prasarana di pulau-

pulau kecil;

Hasil kerja : paket pembinaan kelompok; dan

Waktu penyelesaian : 25 jam.

aaa. Melakukan penguatan kelembagaan terhadap kelompok pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

pengelola sarana dan prasarana di

pulau-pulau kecil yang telah

mendapat pelatihan;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang

telah mendapat pelatihan;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

1). Waktu penyelesaian : 600 jam.

bbb. Menganalisis dan mengevaluasi potensi usaha kelautan dan perikanan:

1). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

potensi usaha kelautan dan

perikanan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi potensi usaha kelautan

dan perikanan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 75 jam.

2). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

jenis-jenis sumber daya pesisir di

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi jenis-jenis sumber daya

pesisir di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 75 jam.

ccc. Menyusun laporan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tepat guna bagi masyarakat pesisir:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

kebutuhan IPTEK tepat guna yang

aplikatif bagi masyarakat pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi kebutuhan IPTEK tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat

pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 75 jam.

ddd. Melakukan analisis akses permodalan dengan pelaku usaha/perbankan-nonperbankan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

akses permodalan (perbankan/ nonperbankan) dan jenis usaha usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir

dan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi akses permodalan (perbankan/nonperbankan) dan jenis usaha usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 75 jam.

eee. Melakukan analisis kelayakan usaha masyarakat pesisir dengan 3 (tiga) rincian kegiatan meliputi:

1). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha

masyarakat pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi faktor-faktor yang berperan

dalam penyusunan kelayakan usaha

masyarakat pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 75 jam.

2). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi

garam rakyat;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 70 jam.

3). Rincian kegiatan : membuat analisis spasial dan

nonspasial kondisi sosial, ekonomi

dan budaya masyarakat pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis spasial dan

nonspasial kondisi sosial, ekonomi

dan budaya masyarakat pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis spasial

dan nonspasial; dan

Waktu penyelesaian : 75 jam.

fff. Melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan pesisir:

Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

peran perempuan pesisir;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi peran perempuan pesisir;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 75 jam.

ggg. Melakukan survei dan analisis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan 5 (lima) rincian kegiatan meliputi:

1). Rincian kegiatan : membuat analisis data dan informasi

peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis data dan

informasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian : 80 jam.

2). Rincian kegiatan : membuat analisis bahan materi

sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis bahan materi

sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis bahan

materi sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 80 jam.

3). Rincian kegiatan : membuat analisis bahan materi

bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis bahan materi

bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis bahan

materi bimbingan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 80 jam.

4). Rincian kegiatan : membuat analisis bahan telaahan

untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis bahan telaahan

untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis bahan

telaahan; dan

Waktu penyelesaian : 80 jam.

5). Rincian kegiatan : membuat analisis bahan

penyusunan program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : laporan hasil analisis bahan

penyusunan program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : paket laporan hasil analisis bahan;

dan

Waktu penyelesaian : 100 jam.

4. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama, terdiri atas:

a. Melakukan analisis data dan informasi spasial tematik:

Rincian kegiatan : menyusun rekomendasi arahan pola

ruang

Tolok ukur : bahan rekomendasi;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi arahan pola

ruang; dan

Waktu penyelesaian : 139 jam.

b. Melakukan analisis data dan informasi nonspasial:

Rincian kegiatan : menyusun rekomendasi teknis

rencana zonasi wilayah laut, pesisir

dan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan rekomendasi teknis rencana

zonasi;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis

rencana zonasi; dan

Waktu penyelesaian : 42 jam.

c. Melakukan analisis data dan informasi spasial dan nonspasial kondisi eksisting wilayah pesisir:

Rincian kegiatan:

1) membuat peta alokasi pemanfaatan ruang;

2) membuat peta kesesuaian pemanfaatan ruang; dan

3) membuat peta aktivitas pemanfaatan eksxisting;

Tolok ukur:

1) Peta alokasi pemanfaatan ruang;

2) Peta kesesuaian pemanfaatan ruang; dan

3) Peta aktivitas pemanfaatan eksisting;

Hasil kerja : peta alokasi pemanfaatan ruang

untuk rekomendasi teknis

pemanfaatan ruang; dan

Waktu penyelesaian : 120 jam.

d. Melakukan analisis data dan informasi kriteria peruntukkan ruang pengelolaan pulau-pulau kecil (P3K):

Rincian Kegiatan : melakukan analisis data dan

informasi kriteria peruntukkan

ruang P3K;

Tolok Ukur : data dan informasi kriteria

peruntukkan ruang P3K;

Hasil Kerja : data dan informasi peruntukkan

ruang P3K; dan

Waktu Penyelesaian: 48 jam.

e. Membuat peta arahan pola dan struktur ruang wilayah pengelolaan pulau-pulau kecil (WP3K):

Rincian kegiatan : menyusun peta rencana zonasi WP3K;

Tolok ukur : peta rencana zonasi WP3K;

Hasil kerja : peta arahan pola dan struktur ruang;

dan

Waktu penyelesaian : 106 jam.

f. Melakukan identifikasi dan analisis daya dukung dan daya tampung terhadap pemanfaatan kawasan konservasi perairan Untuk Pariwisata alam perairan, penangkapan, pembudidayaan ikan, penelitian dan pendidikan:

Rincian kegiatan:

- membuat rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi meliputi data fisik, data bio-ekologis, data sosial dan budaya, data ekonomi;
- 2) membuat literatur pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan;
- 3) menyusun rancangan program kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan;
- 4) menyusun rancangan program kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi; dan
- 5) menentukan daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi.

Tolok ukur:

- 1) draft rencana pengelolaan dan zonasi kawasan;
- 2) literatur pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, pendidikan dan penelitian;
- 3) draft rancangan program kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi;
- 4) draft rancangan program kegiatan pemanfaatan kawasan yang dicadangkan; dan
- 5) data daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi kebijakan;

dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

g. Melakukan kegiatan analis data kawasan konservasi:

Rincian kegiatan:

- menentukan nilai ekonomi sumber daya alam di kawasan konservasi;
- 2) menentukan variabel pemanfaatan kawasan konservasi; dan
- 3) menentukan jenis kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum kawasan, peta kawasan;

Tolok ukur:

- 1) data dan informasi nilai ekonomi sumber daya alam di kawasan konservasi;
- 2) data variabel pemanfaatan kawasan konservasi; dan
- 3) data dan informasi jenis kawasan konservasi;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

h. Melakukan analis data dan informasi pengembangan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi:

Rencana kegiatan:

- 1) menyusun rancangan program kegiatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan;
- 2) menyusun rancangan program kegiatan jejaring kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional; dan

3) membuat kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan;

Tolok ukur:

- 1) draft rancangan program kegiatan pelibatan masyarakat;
- 2) draft rancangan program kegiatan jejaring kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional; dan
- 3) kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

i. Melakukan analisis jenis ikan dan genetik ikan:

Rincian kegiatan:

- 1) menilai izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; dan
- 2) menyusun rekomendasi izin pemanfaatan jenis ikan;

Tolok ukur:

- 1) data izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; dan
- 2) draft rekomendasi izin pemanfaatan jenis ikan;

Hasil akhir : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

j. Melakukan analis data dan informasi sesuai kriteria pencadangan penetapan dan penataan batas konservasi:

Rincian kegiatan:

- 1) menyusun rancangan program kegiatan perencanaan dan desain survei; dan
- 2) menentukan program kegiatan penataan batas kawasan konservasi;

Tolok ukur:

- 1) draft rancangan program kegiatan perencanaan; dan
- 2) laporan program kegiatan penataan batas konservasi;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

k. Melakukan identifikasi jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi dan atau terancam punah:

Rincian kegiatan:

- 1) membuat gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi;
- 2) membuat literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya; dan
- 3) menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;

Tolok ukur:

- 1) gambaran umum status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi;
- 2) data dan informasi jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya; dan
- 3) draft peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

 Menyampaikan materi sosialisasi pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah:

Rincian kegiatan : menyampaikan materi sosialisasi

pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik

ikan terancam punah;

Tolok ukur : sosialisasi pemanfaatan kawasan

konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;

Hasil kerja : laporan hasil sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 15 jam.

m. Menyampaikan materi bimbingan teknis pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah:

Rincian kegiatan : menyampaikan materi bimbingan

teknis pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah; Tolok ukur : bimbingan teknis pemanfaatan

kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik

ikan terancam punah;

Hasil kerja : laporan hasil bimbingan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 15 jam.

n. Menyusun rekomendasi untuk melaksanakan rekayasa genetik jenis ikan terancam punah:

Rincian kegiatan:

- 1) menyusun rekomendasi jenis ikan terancam punah yang perlu dilakukan rekayasa genetik; dan
- 2) menyusun rekomendasi jenis ikan terancam punah yang perlu dilakukan konservasi genetik;

Tolok ukur:

- 1) bahan rekomendasi jenis ikan terancam punah yang perlu dilakukan rekayasa genetik; dan
- 2) bahan rekomendasi jenis ikan terancam punah yang perlu dilakukan konservasi genetik;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 600 jam.

o. Menyusun dan memperbaharui basis data risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun rekomendasi teknis risiko

bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir;

Tolok ukur : bahan rekomendasi teknis risiko

bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam.

p. Menyusun dan memperbaharui basis data risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir: Rincian kegiatan : menyusun rekomendasi teknis risiko

bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di

wilayah pesisir;

Tolok ukur : bahan rekomendasi teknis risiko

bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di

wilayah pesisir;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam.

q. Menyusun dan memperbaharui basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun rekomendasi teknis

kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis

lainnya di wilayah pesisir;

Tolok ukur : hasil rekomendasi teknis kerentanan

terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah

pesisir;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam.

r. Menyusun dan memperbaharui basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun rekomendasi teknis

kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-

meteorologis lainnya di wilayah

pesisir;

Tolok ukur : hasil rekomendasi teknis kerentanan

> terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung bencana hidro-meteorologis

lainnya di wilayah pesisir;

Hasil kerja dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam.

s. Melakukan analisis tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, risiko dan kebutuhan upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan rekomendasi teknis : menyusun

> tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana

geologis lainnya di wilayah pesisir;

Tolok ukur : hasil rekomendasi teknis tingkat

> kerentanan, bahaya, kapasitas dan risiko masyarakat, bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis

lainnya di wilayah pesisir;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

: 45 jam. Waktu penyelesaian

Melakukan analisis tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas kerentanan dan kebutuhan masyarakat, upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan rekomendasi teknis : menyusun

> tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir;

Tolok ukur : hasil rekomendasi teknis tingkat

keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 454 jam.

u. Menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyampaikan materi sosialisasi

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di

wilayah pesisir;

Tolok ukur : hasil penyampaian materi sosialisasi

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di

wilayah pesisir;

Hasil kerja : laporan hasil penyampaian materi

sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 10 jam.

v. Menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyampaikan materi sosialisasi

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan

iklim di wilayah pesisir;

Tolok ukur : hasil penyampaian materi;

Hasil kerja : laporan hasil penyampaian materi;

dan

Waktu penyelesaian : 33,6 jam.

w. Menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyampaikan materi bimbingan

teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir;

Tolok ukur : hasil Penyampaian materi bimbingan

teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir;

Hasil kerja : laporan hasil penyampaian materi

bimbingan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 33,6 jam.

x. Menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyampaikan materi bimbingan

teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah

pesisir;

Tolok ukur : hasil penyampaian materi bimbingan

teknis;

Hasil kerja : laporan hasil penyampaian materi

bimbingan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 33,6 jam.

y. Menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait mitigasi bencana diwilayah pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun peraturan/pedoman

umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait mitigasi bencana

diwilayah pesisir;

Tolok ukur : draft peraturan/pedoman umum dan

norma, standar, prosedur dan kriteria terkait mitigasi bencana di

wilayah pesisir;

Hasil kerja : peraturan/pedoman umum dan

norma, standar, prosedur dan

kriteria; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam.

z. Menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait adaptasi dampak perubahan iklim:

Rincian kegiatan : menyusun peraturan/pedoman

umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait adaptasi dampak

perubahan iklim;

Tolok ukur : draft peraturan/pedoman umum dan

norma, standar, prosedur dan kriteria terkait adaptasi dampak

perubahan iklim;

Hasil kerja : draft peraturan/pedoman umum dan

norma, standar, prosedur dan

kriteria; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam.

aa. Melakukan analis jenis dan dampak pencemaran di wilayah pesisir:

Rincian kegiatan : membuat rekomendasi teknis

penanganan pencemaran dan dampak di wilayah pesisir dan laut;

Tolok ukur : bahan rekomendasi teknis

penanganan pencemaran dan dampak di wilayah pesisir dan laut;

: dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 20 jam.

bb. Melakukan analis teknis kesesuaian lokasi dan penatausahaan perizinan lokasi:

Rincian kegiatan:

Hasil kerja

- 1) membuat rekomendasi teknis izin pengelolaan sumber daya laut dan pesisir; dan
- membuat rekomendasi teknis pengajuan pengelolaan sumber daya kelautan, hayati dan nonhayati dan reviu draf kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan;

Tolok ukur:

1) hasil rekomendasi teknis izin pengelolaan;

2) hasil rekomendasi teknis pengajuan pengelolaan;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 15 jam.

cc. Menyiapkan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan: Rincian kegiatan:

- membuat rekomendasi teknis pengelolaan sumber daya kelautan hayati, nonhayati dan jasa kelautan dan kemaritiman, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut dan industri kelautan; dan
- 2) membuat program kegiatan penyusunan draf peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya kelautan;

Tolok ukur:

- bahan rekomendasi teknis pengelolaan sumber daya kelautan hayati, nonhayati dan jasa kelautan dan kemaritiman, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut dan industri kelautan; dan
- 2) draft program kegiatan penyusunan draf peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya kelautan;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam;

dd. Melakukan analis teknis lokasi, metodologi, jenis, jumlah, dan luasan ekosistem yang akan direhabilitasi:

Rincian kegiatan : membuat rekomendasi teknis

reklamasi berdasarkan proposal, rencana induk, rancangan detil, studi kelayakan dan izin lingkungan, serta dokumen izin pengambilan

sumber material reklamasi;

Tolok ukur : bahan rekomendasi teknis reklamasi

berdasarkan proposal, rencana induk, rancangan detil, studi kelayakan dan izin lingkungan, serta dokumen izin pengambilan sumber

material reklamasi;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 30 jam.

ee. Melakukan analisis teknis kesesuaian dan kelayakan bisnis dalam pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya:

Rincian kegiatan : menyusun rekomendasi teknis

lokasi, metodologi, jenis, jumlah, dan luasan ekosistem yang akan

direhabilitasi;

Tolok ukur : bahan rekomendasi teknis lokasi,

metodologi, jenis, jumlah, dan luasan ekosistem yang akan direhabilitasi;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 50 jam.

ff. Melakukan analisis teknis target promosi investasi pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : membuat rekomendasi izin lokasi

dan izin pengelolaan pulau-pulau

kecil dan perairan di sekitarnya;

Tolok ukur : bahan rekomendasi izin lokasi dan

izin pengelolaan pulau-pulau kecil

dan perairan di sekitarnya;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 15 jam.

gg. Melakukan proses fasilitasi investasi pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : membuat rekomendasi kelayakan

investasi di pulau-pulau kecil dan

perairan di sekitarnya;

Tolok ukur : draft rekomendasi kelayakan investasi di

pulau-pulau kecil dan perairan di

sekitarnya;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian: 15 jam.

hh. Menyusun prospektus investasi pulau-pulau kecil sebagai bahan promosi investasi pulau-pulau kecil:

promosi mvestasi palaa palaa keen.

Rincian kegiatan : menyusun roadmap dan blueprint

pengembangan investasi pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : draft roadmap dan blueprint

pengembangan investasi;

Hasil kerja : dokumen roadmap pengembangan

investasi pulau-pulau kecil; dan

Waktu penyelesaian: 24 jam.

ii. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi

investasi pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

dalam rangka akselerasi investasi pulau-

pulau kecil;

Tolok ukur : hasil koordinasi dan fasilitasi;

Hasil kerja : laporan hasil koordinasi dan fasilitasi;

dan

Waktu penyelesaian: 15 jam.

jj. Menyampaikan materi sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun materi sosialisasi pemanfaatan

PPK;

Tolok ukur : materi sosialisasi pemanfaatan PPK;

Hasil kerja : laporan penyampaian materi sosialisasi;

dan

Waktu penyelesaian: 16 jam.

kk. Menyusun program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi

pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun program dan kebijakan

promosi dan fasilitasi investasi pulau-

pulau kecil;

Tolok ukur : draft program dan kebijakan promosi dan

fasilitasi investasi pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen program kebijakan promosi dan

fasilitasi; dan

Waktu penyelesaian: 16 jam.

ll. Menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun peraturan/pedoman umum

dan NSPK terkait pemanfaatan pulau-

pulau kecil;

Tolok ukur : draft peraturan/pedoman umum dan

NSPK terkait pemanfaatan pulau-pulau

kecil;

Hasil kerja : peraturan/pedoman umum dan NSPK;

dan

Waktu penyelesaian : 201,6 jam.

mm. Melakukan pengumpulan data sumber daya hayati, sosial budaya pulau-pulau kecil serta lingkungan pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : membuat rekomendasi terhadap

bussiness plan/rencana bisnis investasi

di pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : bahan rekomendasi terhadap bussiness

plan/rencana bisnis investasi di pulau-

pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian: 16 jam.

nn. Menyusun rancangan program dan kebijakan promosi investasi dan melakukan promosi pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan promosi investasi dan

melakukan promosi pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : draft rancangan program dan kebijakan

promosi investasi dan melakukan promosi

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen program kebijakan promosi

investasi; dan

Waktu penyelesaian: 16 jam.

oo. Menyusun rancangan program dan kebijakan pengelolaan pulaupulau kecil: Rincian kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : draft rancangan program dan kebijakan

pengelolaan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen rancangan program dan

kebijakan; dan

Waktu penyelesaian: 16 jam.

pp. Mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi bencana dan dampak perubahan iklim:

Rencana kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan rehabilitasi di wilayah pulau-

pulau kecil;

Tolok ukur : draft rancangan program dan kebijakan

rehabilitasi di wilayah pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi program dar

kebijakan; dan

Waktu penyelesaian: 33 jam.

qq. Mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi bencana dan dampak perubahan iklim (Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di wilayah Pulau-pulau Kecil):

Rincian kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : draft rancangan program dan kebijakan

mitigasi bencana dan perubahan iklim di

wilayah pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi program dan

kebijakan; dan

Waktu penyelesaian: 33 jam.

rr. Melakukan identifikasi dan analisis data dan informasi spasial dan nonspasial sumber daya pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya:

Rincian kegiatan : melaksanakan reviu hasil analisis

identifikasi pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : data reviu hasil analisis identifikasi

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 33 jam.

ss. Melakukan analisis pengembangan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kondisi sumber daya alam yang tersedia dan daya dukung lingkungan pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : melaksanakan reviu hasil analisis potensi

dan pengembangan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : data reviu hasil analisis potensi dan

pengembangan pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 100,8 jam.

tt. Melakukan analisis data spasial, penetapan koordinat, dan penamaan rupa bumi pulau-pulau kecil di Indonesia:

Rincian kegiatan : melaksanakan reviu hasil analisis

penamaan pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : data reviu hasil analisis penamaan pulau-

pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian: 100,8 jam.

uu. Melakukan *up-dating data base* direktori pulau-pulau kecil pada *website* pulau-pulau kecil (PPK):

Rincian kegiatan : melaksanakan reviu data dan informasi

pulau-pulau kecil melalui website;

Tolok ukur : data reviu data dan informasi pulau-

pulau kecil melalui website;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian: 120 jam.

vv. Melakukan pengolahan spasial dan *updating* data spasial dalam mendukung peta satu Indonesia:

Rincian kegiatan : melaksanakan reviu data dan informasi

data spasial pulau-pulau kecil dan

membuat rekomendasi;

Tolok ukur : hasil reviu data dan informasi data

spasial;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian: 90 jam.

ww. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kebutuhan jenis sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk PPKT:

Rincian kegiatan : melaksanakan reviu data dan informasi

kebutuhan sarana dan prasarana pulaupulau kecil termasuk pulau-pulau kecil

terluar;

Tolok ukur : hasil reviu data dan informasi kebutuhan

sarana dan prasarana pulau-pulau kecil

termasuk pulau-pulau kecil terluar;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi data dan

informasi; dan

Waktu penyelesaian: 100,8 jam.

xx. Menyiapkan perencanaan teknis/detail engineering design (DED) dan perencanaan bisnis/feasibility study (FS) penyediaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan pembangunan sarana;

Tolok ukur : draft rancangan program dan kebijakan

pembangunan sarana;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi kebijakan

pembangunan sarana; dan

Waktu penyelesaian: 100,8 jam.

yy. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : melaksanakan evaluasi hasil analisis

laporan koordinasi lintas sektoral;

Tolok ukur : hasil evaluasi hasil analisis laporan

koordinasi lintas sektoral;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 25 jam.

zz. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau

kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar (PPKT):

Rincian kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan pendukung kegiatan sosial

ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : draft rancangan program dan kebijakan

pendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakat pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi kebijakan; dan

Waktu penyelesaian: 36 jam.

aaa. Melakukan pembahasan materi dengan pihak terkait mengenai

metode/pola/mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di

pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : melaksanakan evaluasi bahan, metode,

pola, mekanisme pengelolaan sarana dan

prasarana di pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : hasil evaluasi bahan, metode, pola,

mekanisme pengelolaan sarana dan

prasarana di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian: 53 jam.

bbb. Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan

sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : melaksanakan evaluasi buku pedoman

pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan

prasarana di pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : hasil evaluasi buku pedoman

pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan

prasarana di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian : 53 jam.

ccc. Melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengelola bantuan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk

PPKT:

Rincian kegiatan : melaksanakan evaluasi kegiatan

pembinaan kelompok pengelolaan sarana

dan prasarana di pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : hasil evaluasi kegiatan pembinaan

kelompok pengelolaan sarana dan

prasarana di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian: 8 jam.

ddd. Melakukan penguatan kelembagaan terhadap kelompok pengelola

sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : melaksanakan evaluasi kelompok

pengelola sarana dan prasarana di pulau-

pulau kecil yang sudah mendapatkan

pelatihan;

Tolok ukur : hasil evaluasi kelompok pengelola sarana

dan prasarana di pulau-pulau kecil yang

sudah mendapatkan pelatihan;

Hasil kerja : dokumen rekomendasi teknis; dan

Waktu penyelesaian: 8 jam.

eee. Menganalisis dan mengevaluasi potensi usaha kelautan dan

perikanan:

Rincian kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan pengembangan potensi

kelautan dan perikanan di pulau-pulau

kecil;

Tolok ukur : draft rancangan program dan kebijakan

pengembangan potensi kelautan dan

perikanan di pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : dokumen rancangan program dan

kebijakan; dan

Waktu penyelesaian: 75 jam.

fff. Melakukan kegiatan spasial dan nonspasial kondisi sosekbud

masyarakat pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan pengelolaan sumber daya

pesisir di pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : draft rancangan program dan kebijakan

pengelolaan sumber daya pesisir di

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : laporan analisis rancangan program dan

kebijakan; dan

Waktu penyelesaian: 75 jam.

ggg. Melakukan analisis akses permodalan dengan pelaku

usaha/perbankan dan nonperbankan di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil (WP3K):

Rincian kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan akses permodalan (perbankan

dan nonperbankan yang dilakukan oleh

pelaku usaha di WP3K;

Tolok ukur : draft rancangan program dan kebijakan

akses permodalan (perbankan dan

nonperbankan yang dilakukan oleh

pelaku usaha di WP3K);

Hasil kerja : dokumen rancangan program dan

kebijakan; dan

Waktu penyelesaian: 80 jam.

hhh. Melakukan analisis kelayakan usaha masyarakat pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan pengembangan usaha ekonomi

masyarakat pesisir;

Tolok ukur : draft rancangan program dan kebijakan

pengembangan usaha ekonomi

masyarakat pesisir;

Hasil kerja : dokumen rancangan program dan

kebijakan; dan

Waktu penyelesaian : 75 jam.

iii. Melakukan survei dan analisis data, informasi, luasan lahan,

iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat:

Rincian kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan peningkatan produksi dan

kualitas garam rakyat;

Tolok ukur : draft rancangan program dan kebijakan;

Hasil kerja : dokumen rancangan program kebijakan;

dan

Waktu penyelesaian: 100 jam.

jjj. Melakukan pemetaan dan analisis penerapan hukum adat di

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K):

Rincian kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan penerapan hukum adat dan

kearifan lokal untuk pengelolaan WP3K;

Tolok ukur : draft Rancangan program dan kebijakan

penerapan hukum adat dan kearifan

lokal;

Hasil kerja : dokumen rancangan program dan

kebijakan; dan

Waktu penyelesaian : 75 jam.

kkk. Melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan pesisir:

Rincian kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan pemberdayaan perempuan

pesisir;

Tolok ukur : draft rancangan program dan kebijakan

pemberdayaan perempuan pesisir;

Hasil kerja : dokumen rancangan program kebijakan;

dan

Waktu penyelesaian: 75 jam.

Ill. Melakukan survei dan analisis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan 3 (tiga) rincian kegiatan meliputi:

1) Rincian kegiatan : menyusun rancangan program dan

kebijakan penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan

wilayah pesisir;

Tolok ukur : draft rancangan program dan

kebijakan penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan

wilayah pesisir;

Hasil kerja : dokumen rancangan program dan

kebijakan; dan

Waktu penyelesaian: 90 jam.

2) Rincian kegiatan : menyampaikan materi sosialisasi

peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : hasil penyampaian materi sosialisasi

peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : laporan hasil penyampaian materi

sosialisasi; dan

Waktu penyelesaian : 80 jam.

3) Rincian kegiatan : menyampaikan materi bimbingan

teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : hasil penyampaian materi bimbingan

teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : laporan hasil penyampaian materi

bimbingan teknis; dan

Waktu penyelesaian : 80 jam.

mmm. Menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil:

Rincian kegiatan : menyusun peraturan/pedoman umum

dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Tolok ukur : draft peraturan/pedoman umum dan

norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Hasil kerja : draft peraturan/pedoman umum dan

norma, standar, prosedur, kriteria; dan

Waktu penyelesaian: 80 jam.

BAB IV

SASARAN KERJA PEGAWAI, PENILAIAN KINERJA, KONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. Sasaran Kerja Pegawai

- 1. Pada awal tahun, setiap Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- 2. SKP Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- 3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- 4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. Penilaian Kinerja

- Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.
- 2. Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikonversi ke dalam Angka Kredit kumulatif sebagai berikut:
 - a. nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik apabila:
 - 1) hasil kerja sempurna;
 - 2) tidak ada kesalahan;
 - 3) tidak ada revisi; dan
 - 4) pelayanan standar yang ditentukan dan lain-lain; mendapatkan Angka Kredit sebesar 150% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
 - b. nilai kinerja sebesar 76-90 dengan sebutan baik apabila:
 - 1) hasil kerja mempunyai 1(satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil;
 - 2) tidak ada kesalahan besar;
 - 3) revisi; dan
 - 4) pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain;

mendapatkan Angka Kredit sebesar 125% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.

- c. nilai kinerja sebesar 61-75 dengan sebutan cukup apabila:
 - 1) hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil;
 - 2) tidak ada kesalahan besar;
 - 3) revisi; dan
 - 4) pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain;

mendapatkan Angka Kredit sebesar 100% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.

- d. nilai kinerja sebesar 51-60 dengan sebutan kurang apabila:
 - 1) hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil;
 - 2) ada kesalahan besar;
 - 3) revisi; dan
 - 4) pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain;

mendapatkan Angka Kredit sebesar 75% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.

- e. Nilai kinerja sebesar 50 ke bawah dengan sebutan buruk apabila:
 - 1) hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil;
 - 2) ada kesalahan besar;
 - 3) kurang memuaskan;
 - 4) revisi; dan
 - 5) pelayanan dibawah standar yang ditentukan dan lain-lain; mendapatkan Angka Kredit sebesar 50% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.

C. Konversi Hasil Penilaian Kinerja

- Hasil penilaian kinerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang akan dikonversi kedalam Angka Kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir kepada Tim Penilai Kinerja Instansi.
- 2. Bukti fisik disampaikan apabila Tim Penilai Kinerja Instansi membutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan konversi.
- 3. Konversi hasil penilaian kinerja ke dalam Angka Kredit kumulatif dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi.

D.Penetapan Angka Kredit

- 1. Penetapan Angka Kredit ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- 2. Penetapan Angka Kredit dilakukan apabila jumlah Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah terpenuhi.
- 3. Penetapan Angka Kredit yang asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Analis Ketahanan Pangan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB V PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. tersedia lowongan formasi untuk Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
- 2. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang perikanan/ilmu kelautan/planologi/geografi/lingkungan;
- 3. pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b;
- 4. mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
- 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- 6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir paling kurang 2 (dua) tahun;
- 7. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 8. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- 9. pengalaman di bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir sebagaimana dimaksud pada angka 6, dapat dihitung secara kumulatif;

Contoh:

Sdr. Taufik, S.Pi NIP. 19680905 199103 1 001, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, pada waktu menduduki jabatan Pengawas Perikanan, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan di bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir selama 1 (satu) tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan di bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Kepala Seksi Pengelolaan Potensi Kelautan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, pada waktu menduduki jabatan Pengawas, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan di bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Taufik, S.Pi memiliki pengalaman di bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir pangan 2 (dua) tahun yakni selama menduduki jabatan Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Peisisir Dan Nelayan dan Kepala Seksi Pengelolaan Potensi Kelautan.

10. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 8, merupakan batas usia paling lama penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan;

Contoh:

Sdri. Devy, M.Si NIP. 19640408 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lama akhir bulan Oktober 2013 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lama akhir bulan Maret 2014, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

11. Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki; dan

Contoh:

Sdr. Partono, S.Kel NIP. 19760606 200604 1 001, pangkat Penata golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Pengembangan Kawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cianjur akan diangkat dalam jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Sebelum diangkat dalam jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.

Dalam hal demikian, Sdr. Partono, S.Kel harus mengikuti uji kompetensi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir jenjang jabatan Ahli Muda.

12. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dibuat sesuai format.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Dengan demikian, kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir terbina seragam, dengan standar yang sama di seluruh unit/instansi, pusat dan daerah, baik oleh pejabat struktural maupun oleh pejabat fungsional. Selain itu, penyusunan Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan menyeragamkan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI